



BUPATI KARAWANG

PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI KARAWANG

NOMOR 25 TAHUN 2018

TENTANG

**PEMBENTUKAN KOORDINATOR WILAYAH KECAMATAN BIDANG
PENDIDIKAN PADA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN KARAWANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARAWANG,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Surat Gubernur Jawa Barat Nomor 061/29/Org tanggal 3 Januari 2018 Hal Rekomendasi Pembentukan UPTD di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang sebagai pelaksanaan ketentuan pasal 20 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah perlu dilaksanakan kembali penataan Unit Pelaksana Teknis Daerah di Lingkungan Perangkat Daerah Kabupaten Karawang;
 - b. bahwa dalam rangka membantu Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Karawang, perlu dibentuk Koordinator Wilayah Kecamatan Bidang Pendidikan Pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Karawang;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Koordinator Wilayah Kecamatan Bidang Pendidikan Pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Karawang;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Djawa Barat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5887);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karawang (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2016 Nomor 14);
6. Peraturan Bupati Karawang Nomor 42 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Karawang (Berita Daerah Kabupaten Karawang Nomor 43 Tahun 2016).

Menetapkan : **PEMBENTUKAN KOORDINATOR WILAYAH KECAMATAN BIDANG PENDIDIKAN PADA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA KABUPATEN KARAWANG.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Karawang.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Karawang.
4. Dinas adalah Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Karawang.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Karawang.
6. Koordinator Wilayah Kecamatan Bidang Pendidikan yang selanjutnya disebut Koordinator Wilayah adalah unit kerja non struktural yang bertugas mengkoordinasikan penyelenggaraan manajemen pendidikan meliputi pengelolaan pendidikan dasar, pengelolaan pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal di wilayah Kecamatan.
7. Koordinator adalah Koordinator Wilayah Kecamatan Bidang Pendidikan pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Karawang.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Koordinator Wilayah Pada Dinas.
- (2) Koordinator Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 1. Koordinator Wilayah Kecamatan Karawang Barat;
 2. Koordinator Wilayah Kecamatan Pangkalan;
 3. Koordinator Wilayah Kecamatan Telukjambe Barat;
 4. Koordinator Wilayah Kecamatan Ciampel;
 5. Koordinator Wilayah Kecamatan Klari;
 6. Koordinator Wilayah Kecamatan Rengasdengklok;
 7. Koordinator Wilayah Kecamatan Kutawaluya;
 8. Koordinator Wilayah Kecamatan Batujaya;
 9. Koordinator Wilayah Kecamatan Tirtajaya;
 10. Koordinator Wilayah Kecamatan Pedes;
 11. Koordinator Wilayah Kecamatan Cibuaya;
 12. Koordinator Wilayah Kecamatan Pakisjaya;
 13. Koordinator Wilayah Kecamatan Cikampek;
 14. Koordinator Wilayah Kecamatan Jatisari;
 15. Koordinator Wilayah Kecamatan Cilamaya Wetan;

16. Koordinator Wilayah Kecamatan Tirtamulya;
17. Koordinator Wilayah Kecamatan Telagasari;
18. Koordinator Wilayah Kecamatan Rawamerta;
19. Koordinator Wilayah Kecamatan Lemahabang;
20. Koordinator Wilayah Kecamatan Tempuran;
21. Koordinator Wilayah Kecamatan Majalaya;
22. Koordinator Wilayah Kecamatan Jayakarta;
23. Koordinator Wilayah Kecamatan Cilamaya Kulon;
24. Koordinator Wilayah Kecamatan Banyusari;
25. Koordinator Wilayah Kecamatan Kota Baru;
26. Koordinator Wilayah Kecamatan Karawang Timur;
27. Koordinator Wilayah Kecamatan Telukjambe Timur;
28. Koordinator Wilayah Kecamatan Tegalaru;
29. Koordinator Wilayah Kecamatan Purwasari; dan
30. Koordinator Wilayah Kecamatan Cilebar.

BAB III KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Kedudukan

Pasal 3

- (1) Koordinator Wilayah adalah unit kerja non struktural pada Dinas dalam mengkoordinasikan penyelenggaraan manajemen pendidikan dasar, pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal di wilayah kerjanya.
- (2) Koordinator Wilayah dipimpin seorang koordinator yang berasal dari pengawas sekolah atau dari pegawai ASN lainnya.

Bagian Kedua Tugas Pokok

Pasal 4

Koordinator Wilayah mempunyai tugas pokok mengkoordinasikan penyelenggaraan manajemen pendidikan meliputi pengelolaan pendidikan dasar, pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal di wilayah kerjanya berdasarkan kebijakan teknis Dinas.

Bagian Ketiga Fungsi

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Koordinator Wilayah memiliki fungsi;

- a. pengkoordinasian penyelenggaraan manajemen pendidikan meliputi pengelolaan pendidikan dasar, pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal di wilayah kerjanya;
- b. pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan manajemen pendidikan meliputi pengelolaan pendidikan dasar, pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal di wilayah kerjanya; dan
- c. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

BAB IV KEPEGAWAIAN

Pasal 6

- (1) Koordinator Wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ditunjuk oleh dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Penunjukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Keputusan Kepala Dinas.
- (3) Ketentuan-ketentuan lain mengenai kepegawaian diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V PEMBIAYAAN

Pasal 7

Pembiayaan untuk pelaksanaan tugas Koordinator Wilayah bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karawang serta sumber lain yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 8

- (1) Ketentuan lebih lanjut mengenai Koordinator Wilayah ditetapkan oleh Kepala Dinas.
- (2) Untuk mendukung pelaksanaan tugas Koordinator Wilayah dapat menggunakan sarana dan prasarana serta pegawai ASN yang sebelumnya digunakan UPTD Pendidikan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Karawang Nomor 81 Tahun 2016 tentang Pembentukan, Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Karawang, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karawang.

Ditetapkan di Karawang
pada tanggal 30 Januari 2018

BUPATI KARAWANG,
ttd

CELLICA NURRACHADIANA

Diundangkan di Karawang
pada tanggal 30 Januari 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
KARAWANG,

ttd

TEDDY RUSFENDI SUTISNA

BERITA DAERAH KABUPATEN KARAWANG TAHUN 2018
NOMOR : 25 .

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

NENENG JUNENGSIH
NIP. 19640501 199003 2 004